



PUTUSAN

Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, tempat kediaman di XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX XX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXX, sekarang
beralamat di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXX XXXXX XXXXX, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di tempat tinggal di
XXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat juga para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 08 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Jakarta Selatan, tertanggal XXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, sampai dengan terakhirnya di rumah milik Penggugat di XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXX;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 21 Tahun, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama XXXXXXXXX, umur 19 Tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena :
5. Perbedaan prinsip yang tajam dalam hal pengelolaan keuangan. Suami berprinsip berinvestasi, sedangkan prinsip istri keuangan dikelola sesuai kemampuan untuk kehidupan harian.
6. Istri harus menandatangani semua pengajuan pinjaman yang untuk investasi - investasi tersebut. Seolah istri jadi dipaksa harus setuju dengan prinsipnya.
7. Karena pinjaman - pinjaman bank tersebut, akibatnya menjadi banyak hutang, setoran macet dan keuangan harian menjadi sangat terganggu.
8. Karena pusing memikirkan masalah tersebut, kondisi emosional suami menjadi tidak terkendali, selalu marah - marah, sering mengucapkan kata - kata kasar, memaki - maki, menyindir dan menyakiti badan / fisik penggugat (memukul kepala, mendorong badan dan menendang);
9. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut, pada sekitar bulan April 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Sragen selama 7 bulan kemudian tinggal di Bandung sampai sekarang sehingga tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah 2 Tahun 7 bulan;

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Rumah Kakak Penggugat bersama Ibu Penggugat di XXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di Rumah Dinas sekaligus XXXXXXXXXX Cabang Pembantu XXXXXXXXXX, XXX XX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Jawa Tengah XXXXXXXXXX;
11. Bahwa sudah dilakukan upaya musyawarah beberapa kali antara Penggugat dan Tergugat antara lain di XXXXXXXXXX (kediaman kakak Penggugat), di Jakarta (kediaman Paman Penggugat), kemudian di Wonogiri (kediaman Paman Penggugat) dan di Semarang (Kediaman Paman Penggugat) beserta keluarga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa sudah dilakukan mediasi di Kantor XXXXXXXXXX, tempat kerja Penggugat, tetapi mediasi tidak berhasil;
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratn yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Erik Sumarna, S.H., M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua alasan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui alasan Penggugat angka 1 dan angka 3 pada tanggal XXXXXXXXXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX Jakarta Selatan, tertanggal XXXXXXXXXX bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 21 Tahun, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama XXXXXXXXXX, umur 19 Tahun;
3. Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat angka 2 (dua) fakta sebenarnya setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri sampai dengan terakhirnya tinggal di rumah Tergugat di Kota Sragen, Jawa Tengah;
4. Bahwa Tergugat menolak alasan penggugat angka 4 (empat) adapun fakta sebenarnya :
 - a. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bahagia sebagai suami istri dan tinggal di Jakarta Barat tepatnya di XXXXXXXXXX dan alhamdulillah atas pemberian rumah orang tua Tergugat bisa langsung mandiri sebagai keluarga, waktu itu Tergugat masih berdinis di XXXXXXXXXX dan istri di XXXXXXXXXX bagian XXXXXXXXXX, pada

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 dikarenakan orang tua Penggugat (Alm. Bapak XXXXXXXX) kondisi kesehatan beliau kurang begitu baik (Hepatitis C) Tergugat putusan untuk menemani mertua di Jakarta Selatan dan dikarenakan orang tua Tergugat kondisi sudah tua (Hemodialisia) tahun 2014 tepatnya bulan Juli Tergugat pindah atas permintaan sendiri ke XXXXXXXXXX Sukoharjo dan Penggugat pindah alasan mengikuti suami ke XXXXXXXXXX tinggal di rumah pemberian Alm. Bapak XXXXXXXXXX yang sudah diberikan kepada cucunya yang bernama XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXX XXXXX;

- b. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup bahagia harmonis alhamdulillah tidak kurang suatu apapun dan Tergugat dapat menempuh pendidikan S1 lulus tahun 2010 S2 Magister lulus tahun 2012 tidak terlepas dari do'a seorang Istri. Perihal keuangan keluarga alhamdulillah Allah SWT memberi rejeki yang cukup dengan bersyukur diberikan orang tua Tergugat beberapa kamar kost an/kontraan di X Jakarta Barat selama tinggal di XXXXXXXXXX Jakarta Barat. Tergugat sayang kepada Penggugat terbukti dengan pergi ke kantor pun dengan fasilitas antar jemput motor (XXXXXXX masih anak paman Tergugat) bersyukur lagi selama di Komplek XXXXXXXXXX berangkat pulang kerja Penggugat diantar dengan fasilitas mobil, untuk keluarga yang tergolong muda dan berpangkat rendah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT;
- c. Sebelum pindah ke Sukoharjo dan tinggal di wilayah Wonogiri Alhamdulillah lokasi rumah di Jakarta Barat dijual dan dibeli di Sumedang, dibangun dengan sisa pembayaran lokasi ditambah (kesepakatan bersama tanpa paksaan) pinjaman dengan jaminan SK Tergugat di XXXXXXX 100 juta dan jaminan SK Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) alhamdulillah jadi kost-kost an 14 kamar dengan pendapatan kurang lebih 60 juta bersih per tahun.

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat angka 4 (empat) huruf b fakta sebenarnya adalah setelah tinggal di Wonogiri Tergugat banyak diminta pertolongan orang/tetangga/saudara untuk membeli tanah dan pekarangan sejumlah 6 bidang/sertipikat itupun juga sudah persetujuan istri dikarenakan harganya murah dan alokasi pembayaran pinjaman dari hasil usaha dan sepakat semua pinjaman semua nanti akan dilunasi dengan ganti rugi pembayaran rumah tinggal yang di Jakarta Barat akan terkena proyek Strategis Nasional Jalan XXXXXXXXXX;
6. Bahwa Tergugat menolak alasan penggugat angka 4 (empat) huruf c fakta sebenarnya meskipun ada pinjaman bank kondisi keuangan keluarga masih alhamdulillah cukup, hidup keluarga bahagia tidak pernah terjadi selisih paham, hidup rukun, alhamdulillah masih lebih dari cukup terbukti dengan setiap *weekend* jalan-jalan, makan keluar, nonton film di Jawa Tengah dan selama dinas di XXXXXXXXXX pulang pergi masih dengan fasilitas sopir dan mobil yang sopirnya tidak lain masih keponakan (XXXXXXX) sebelum mempunyai rumah di Kota yang pada waktu syukuran rumah beliau Ketua XXXXXXXXXX (Bapak XXXXXXX) pun hadir. Bukti bahwa suami sayang sekali kepada Istri dan tidak pernah mengalami kondisi emosional yang tidak terkendali apalagi selalu marah, menyindir bahkan menyakiti badan/fisik Penggugat walaupun mempunyai pinjaman/hutang;
7. Bahwa Tergugat menolak alasan angka 5 (lima) Penggugat fakta sebenarnya seiring dengan berbagai nikmat yang diberikan, perjalanan hidup keluarga diuji oleh Allah SWT, Qodarullah Kamis tanggal 29 April 2021 Tergugat pulang dari rumah Sragen tanpa memberi kabar terlebih dahulu dengan tiba-tiba di rumah Keprabon orang tua tepatnya habis maghrib WA anak (waktu itu sedang berada di rumah XXXXXXXXXX Tergugat dan anak) untuk datang ada hal penting yang ingin disampaikan "XXXXXXX Bapak Ibu di rumah Karanganyar kesini ada yang mau Ibu sampaikan penting", setelah sholat Isya barulah menyampaikan hal dimana minta pisah, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ditanya dan tanpa memberi jawab apapun Penggugat langsung ambil kunci mobil dan pergi, setelah 2 jam Tergugat telpon Mbak XXXXXXXXXX yang biasa bantu-bantu di rumah

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen bahwa Ibu tidak balik Sragen, mobil tidak ada, kemana? Sabtu, 1 Mei 2021 sehabis sholat subuh Tergugat dengan kakak ke rumah orang ketiga di daerah XXXXXXXXXX. Astagfirullah rupanya keluarganya habis proses cerai di XXXXXXXXXX sampai tahap mediasi rukun (keterangan Istrinya) dan ternyata Penggugat serta nenek dua malam pergi dengannya, tidak ada kabar apapun dikirim kepada Tergugat dan anak, menjelang lebaran Tergugat cari (Selasa sore, 11 Mei 2021 rupanya kost di "XXXXXXX" dengan Nenek di Sragen menurut informasi penjaga kost juga nyari kost an dengan orang ketiga itu. Senin, 17 Mei 2021 Tergugat menjemput Penggugat dan nenek rupanya sudah pindah kost ke XXXXXXXXXX Solo pulang ke XXXXXXXXXX ditanya semua saudara permintaannya hanya minta pisah dari tergugat, alasan menikah dengan Tergugat karena dijodohkan, berhubung orang tua Penggugat sudah meninggal pernikahan sampai disini saja karena perijodohan disetujui karena Penggugat ingin berbakti saja dengan orang tuanya;

8. Bahwa Tergugat membenarkan alasan angka 6 namun fakta sebenarnya terjadi dikarenakan untuk keselamatan dan kebaikan keluarga Tergugat putusan untuk mengajukan pindah ke Jakarta dan mengusahakan untuk Penggugat juga pindah hal ini untuk menghindari pengaruh yang kurang baik dari orang ketiga, pindah dari XXXXXXXXXX, untuk hal proses pindah kerja, disetujui beliau Wakil ketua PA, alhamdulillah bulan November 2021 bisa pindah tugas ke XXXXXXXXXX dari uraian pernyataan di atas bahwa istri disetujui oleh suami pindah tugas dengan alasan ingin berbakti dengan Orang tua (Ibu Penggugat), dikarenakan setelah ditinggal Alm. Bapak XXXXXXXXXX mungkin bingung harus bagaimana, pernah ijin ke Tergugat mau mondok ke Pesantren Lansia karena tidak mau merepotkan anak-anak, Penggugat tinggal di Rumah Kakak Penggugat yang dulu juga rumah orang tua Penggugat menemani Ibu Penggugat di XXXXXXXXXX, juga mengelola kost-kost an yang berada di depan rumah yang ditempati sekarang, dalam hal ini sebagai suami Ridho kepada istri yang ingin berbakti kepada Orang Tuanya yang sekarang berusia 71 tahun (alasan pindah tugas tercantum dalam surat permohonan pindah tugas atas

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sendiri dengan alasan ingin berbakti dengan orang tua dan lepas jabatan) dan Tergugat sebagai Suami Ridho atas istri adalah juga wujud kewajiban utama bagi seorang istri yang berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;

9. Bahwa tergugat menerima sebagian alasan angka 7 fakta sebenarnya adalah sudah dilakukan 2 (dua) pertemuan bagaimana penyelesaian masalah hutang antara Penggugat dan Tergugat antara lain di XXXXXXXXXX (kediaman kakak Penggugat), di Semarang (Kediaman Paman Penggugat) atas undangan Paman, upaya tersebut berhasil dengan jalan penjualan 6 asset di Wonogiri , 1 (satu) rumah Sragen, 1 (satu) rumah Jakarta terbukti dengan lunasnya pinjaman penggugat di XXXXXXXXXX Cabang Sragen lunas dan gajinya sudah kembali utuh tanpa potongan serta pinjaman tergugat di XXXXXXXXXX Unit XXXXXXXXXX dan di XXXXXXXXXX Sukoharjo lunas (bukti akta jual beli penjualan terlampir yang di beli oleh paman dan saudara Tergugat);
10. Bahwa dengan keadaan dibantunya permasalahan rumah tangga tersebut, harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dapat terwujud mengingat tujuan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan keberadaan anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua.

Demikian jawaban tergugat sampaikan, semoga dengan niat baik, ikhtiar dan do'a untuk mempertahankan perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga keluarga tetap utuh, dengan harapan menjadi keluarga yang bahagia, Sakinah Mawadah warohmah. Aamiin.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menolak menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memberikan rekomendasi untuk kepindahan tugas Penggugat ke wilayah kerja Surakarta Jawa Tengah agar keluarga bisa utuh bersama ;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada intinya tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat seperti yang ada dalam pengajuan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Bahwa apa yang ada dalam Gugatan Penggugat, mohon terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik/Tanggapan Penggugat ini;
3. Bahwa Penggugat menolak alasan Tergugat nomor 3.

Yang mengatakan bahwa fakta sebenarnya setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri sampai dengan terakhirnya tinggal di rumah di Sragen, kota Sragen, Jawa Tengah.

Adalah tidak benar. Bahwa sebenarnya adalah Penggugat selalu setiap pulang dinas di akhir hari Selasa/Rabu atau Jumat seminggu 2 kali atau waktu yang sangat penting diluar hari rutin itu bisa juga setiap hari selalu disuruh pulang/mudik ke XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXX. Karena Tergugat dan anak tinggal di Wonogiri (alamat tsb).

Tergugat dan anak sekali-kali saja ke Sragennya. Tidak rutin. Tidak untuk menetap. Jadi rumah inti ada di Wonogiri bukan Sragen. Tergugat dan anak tidak setiap hari ada di Sragen karena Tergugat bekerja di Sukoharjo dan anak juga sekolah di Sukoharjo. Sore datang, keesokan paginya berangkat ke Sukoharjo.

4. Bahwa Penggugat menyanggah pernyataan Tergugat pada :

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor 4.a. perihal tinggal di Jakarta Barat setelah menikah tidak semuanya benar.

Selengkapnya adalah : memang setelah menikah Penggugat adalah istri yang selalu ikut dan taat kepada Tergugat sebagai suami kemanapun pergi dan menetap. Di rumah yang beralamat di XXXXXXXX itu adalah rumah tinggal bersama yaitu kami tinggal bersama dengan kakak perempuan dari XXXXXXXX bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX (Suami XXXXXXXX) dengan kedua anak mereka.

Sampai pada suatu saat Penggugat keguguran. Akhirnya Tergugat baru memutuskan untuk tinggal menempati rumah tinggal sekaligus kamar-kamar kontrakan yang dibangun bersama oleh Tergugat dan Penggugat yang dekat dengan rumah yang ditinggali sebelumnya, di dekat situ juga. Karena waktu itu sedang di bangun. Yang waktu sebelum menikah Tergugat sudah mempunyai lahan kosong tersebut, setelah menikah dengan Penggugat akhirnya dibangunlah kamar-kamar secara bertahap sampai dengan sekarang jadi rumah kontrakan juga sekaligus jadi rumah tempat tinggal kami sampai mempunyai anak bernama XXXXXXXX.

Mengenai keterangan di tahun 2007 kami pindah menetap di kediaman orang tua Penggugat (Alm. Bapak XXXXXXXX XXXXXXXX) itu benar. Di Jakarta Selatan. Dikarenakan orang tua Penggugat (sakit Hepatitis) yang harus setiap hari berobat intensif pagi dan sore. Pagi hari Penggugat menemani berobat/kontrol/check up ke RS XXXXXXXX dan sore harinya ke Klinik XXXXXXXX berpraktek disana. Dokter pribadi yang menangani orang tua Penggugat. Setelah itu orang tua Penggugat berangsur membaik dan pindah tugas dinas di XXXXXXXX.

Pada tahun 2014, Penggugat pun gantian merawat ibu mertua yang sakit gagal ginjal yang harus cuci darah 2 kali 1 minggu. Akhirnya Tergugat tepatnya bulan Juli Tergugat pindah atas permintaan sendiri ke XXXXXXXX Sukoharjo dan Penggugat pindah alasan mengikuti

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami ke XXXXXXXXXX, kemudian tinggal di rumah pemberian Alm. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX yang sudah diberikan kepada cucunya yang bernama XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXX;

- b. Bahwa Penggugat menyanggah alasan Tergugat pada nomor 4.b.

Yang benar adalah Penggugat dan Tergugat menjalani hidup dengan kesibukannya masing - masing. Penggugat sebagai PNS di XXXXXXXXXX sekaligus juga setiap hari harus menemani orang tua Penggugat untuk berobat ke RS dan klinik tersebut diatas dan Tergugat sebagai karyawan XXXXXXXXXX sekaligus mengelola kontrakan di XXXXXXXXXX. Sekaligus juga kuliah lagi S1 dan S2. Itulah yang membuat berat beban finansial kami.

Pada pernyataan yang Penggugat tidak sepakat adalah tentang diberikan orang tua Tergugat beberapa kamar kontrakan. Memang di awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX mulai dari diberikan orang tua Tergugat beberapa kamar-kamar kontrakan di daerah XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Jakarta Barat selama tinggal di XXXXXXXXXX Jakarta Barat.

Tapi seiring perjalanan waktu orang tua Penggugat juga ikut memberikan sejumlah uang untuk mengembangkan aset di XXXXXXXXXX. Jadi bukan hanya orang tua Tergugat saja yang memberi kontribusi tapi juga orang tua Penggugat juga memberi dukungan kontribusi yang sama.

Penggugat membantah pernyataan Tergugat, bahwa Tergugat sayang pada Penggugat, karena pada kenyataannya Tergugat sering menyakiti Penggugat baik perkataan, perbuatan maupun sikap. Marah-marah, mengucapkan kata-kata kasar, memaki-maki, menyindir dan menyakiti badan/fisik Penggugat (memukul kepala, mendorong badan dan menendang);

- c. Bahwa Penggugat menanggapi pernyataan Tergugat pada nomor 4.c.



Lokasi rumah di XXXXXXXXXX Jakarta Barat (yang awal mulanya lahan kosong milik Tergugat) kemudian dibangun dengan cara bersama Tergugat dan Penggugat.

Waktu membangun lokasi rumah sekaligus kontrakan di XXXXXXXXXX Jakarta Barat Juga ada andil Penggugat untuk ikut dilibatkan secara terpaksa.

Banyaknya hutang – hutang sampai dengan menghabiskan pendapatan Penggugat karena manjaminkan SK ke XXXXXXXXXX Syariah. Tidak masalah sebenarnya uang itu keluar tapi jangan Sebagian besar untuk asset. Karena betapa banyaknya hutang/tanggungan sehingga hamper menghabiskan gaji Penggugat akibatnya keuangan rumah tangga menjadi sangat terganggu.

5. Bahwa Penggugat tidak setuju dengan alasan Tergugat pada nomor 5. Penggugat pernah mengusulkan semua pinjaman dilunasi dulu, diselesaikan, dibereskan dahulu. Penggugat ingin hidup tenang tanpa harus terus mikir hutang yang besar terus nominalnya. Tetapi Tergugat bukannya melunasi malah menambah beban keuangan.

Banyaknya hutang – hutang terus sehingga besar pasak dari pada tiang. Belum lagi Tergugat gonta – ganti membeli beberapa unit mobil second menjadi tambahan pengeluaran juga, karena reparasi bolak – balik bengkel terus yang biayanya tidak sedikit.

6. Bahwa Penggugat menolak pernyataan Tergugat nomor 6.

Tidak benar bahwa kondisi keuangan cukup, karena Tergugat sudah minus pendapatan dan gaji. Serta gaji Penggugat juga sudah berkurang untuk setoran pinjaman menyebabkan tidak dapat menikmati refreshing yang dipaksakan oleh Tergugat.

Kerja di XXXXXXXXXX sebelum mempunyai rumah di Sragen Penggugat harus pulang pergi demi tiap hari selalu berkumpul dengan keluarga dan orang tua.

Penggugat harus ikut memikirkan juga pengeluaran keluarga dll.

7. Bahwa Penggugat menolak Pernyataan Tergugat di nomor 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menegaskan bahwa keluarnya Penggugat dari rumah kediaman bersama, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering menyakiti baik dengan verbal maupun perbuatan.

Penggugat keluar dari rumah hanya dengan ibu Penggugat dan tinggal di kosan Sragen juga hanya berdua ibu Penggugat.

Bahwa tuduhan terhadap Penggugat berhubungan dengan orang ketiga juga sudah Penggugat klarifikasikan pada sebuah pertemuan tanggal 17 Mei 2021 yang dihadiri keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, keluarga orang ketiga dan tokoh masyarakat serta warga RT setempat.

Setelah Penggugat jelaskan semuanya dengan gamblang, akhirnya Tergugat berkeputusan bahwa masalah sudah clear selesai, bahwa Penggugat dan orang tersebut tidak ada hubungan apa-apa.

8. Bahwa Penggugat menyanggah yang disampaikan Tergugat;

Penggugat mengurus sendiri proses kepindahan Penggugat ke Bandung, dari menghadap ke XXXXXXXXXXXX sampai XXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa pada nomor 9 pernyataan Tergugat benar dan Penggugat tambahkan mengenai :

- 6 aset di Wonogiri diselesaikan oleh Paman Penggugat
- 1 aset di Sragen diselesaikan oleh Paman Penggugat
- 1 aset di Jakarta diselesaikan oleh adik ipar Tergugat

Dengan terselesaikannya itu semua diatas, Tergugat juga terbantu dengan ringannya juga pinjaman di 2 Bank XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, lunas.

Sebelumnya, Tergugat tidak ada usaha apa-apa. setelah sekian lamanya Penggugat menunggu hanya dijawab dengan sabar, sabar, dan sabar tanpa Tergugat mengusahakan menyelesaikannya.

10. Bahwa Penggugat menolak pernyataan tergugat nomor 10.

Bahwa benar masalah aset dan pinjaman telah diselesaikan pada tanggal 5 April 2023, namun Penggugat masih trauma dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang dahulu sangat menyakiti Penggugat. Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah 2 tahun. Komunikasi juga sudah terputus lebih dari 2 tahun. Melihat hal tersebut, rumah tangga sudah tidak

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin disatukan kembali. Penggugat tetap ingin diceraikan dari Tergugat.

Demikian replik/tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut.

Dan Penggugat tetap pada prinsip bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut :

11. Bahwa Tergugat pada intinya tetap pada dalil-dalil Jawaban Gugatan Penggugat seperti yang ada dalam Permohonan Jawaban Gugatan Tergugat tersebut;
12. Bahwa apa yang ada dalam Jawaban Tergugat, mohon terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik tergugat ini;
13. Bahwa Tergugat menerima alasan tergugat angka 3 pada Replik Penggugat bahwasanya dengan domisili selama dinas di Sragen terbukti bahwa **Tergugat sayang kepada Istri tercinta** adapun bisa mempunyai Rumah di Sragen juga berkat berbakti dengan orang tua Penggugat yang kala itu masih dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, Apa yang menjadi doa Keluarga Kita mengalah demi orang tua dengan jalan Penggugat sering pulang ke Wonogiri, Akhirnya yang Maha Kuasa memberi Rejeki dengan mempunyai Rumah di Sragen. Bukti Foto terlampir (Bukti Kepemilikan Berupa PBB).

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat membenarkan Replik Penggugat dalam Hal melengkapi Uraian jawaban Gugatan Penggugat dari Tergugat:

- a. Bahwa Tergugat Membenarkan alasan atau dalil Nomor 4.a. perihal yang diuraikan pada Replik Penggugat.
- b. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian alasan atau dalil pada nomor 4.b Replik Penggugat. Bahwasanya untuk melanjutkan Pendidikan juga dorongan dan saran dari istri tercinta yang kala itu tergugat pernah studi S1 tapi tidak/belum selesai. Alhamdulillah dari segi finansial dari Yang Maha Kuasa diberikan kecukupan dalam segala Hal. Dengan berbakti kepada Orang Tua Penggugat menemani seperti uraian pada Replik Penggugat, Alhamdulillah Orang Tua Penggugat memberikan satu lokasi lahan di XXXXXXXXXX, Jakarta Barat yang akhirnya dibangun menjadi Kos-kosan/Kamar kontrakan. Yang asal mula pembelian lahan tersebut dari Atas Nama Orang Tua Tergugat.

Dengan gambaran uraian Duplik Tergugat ini membuktikan bahwa keluarga Tergugat dan Penggugat dalam Kondisi yang Baik, Harmonis, Bahagia, dan Rukun. Melihat itu semua Orang tua ikut bersyukur dengan diberikannya tambahan rejeki untuk keluarga Tergugat dan Penggugat. **Tidak benar dan Tidak Pernah Terjadi** bahwa Tergugat sering menyakiti Penggugat baik perkataan, perbuatan maupun sikap. Marah-marah, mengucapkan kata-kata kasar, memaki-maki, menyindir dan menyakiti badan/fisik Penggugat (memukul kepala, mendorong badan dan menendang);

- c. Bahwa Tergugat meluruskan pernyataan Replik Penggugat pada nomor 4.c.

Fakta sebenarnya Lahan tersebut pemberian Orang Tua Tergugat, pada Tahun 1997 sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. Pada waktu membangun lokasi di tahun 2008 Penggugat sudah menjadi istri Tergugat. Pada waktu pembangunan tidak melibatkan secara Paksa Penggugat. Perihal Pinjaman dengan menjaminkan SK Penggugat ke XXXXXXXXXX Syariah yang sebenarnya untuk Pembangunan lokasi yang di XXXXXXXXXX setelah Asset yang di XXXXXXXXXX dijual,

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian di XXXXXXXXXX. Yang saat ini asset tersebut telah dihibahkan kepada Anak tercinta XXXXXXXXXX.

Pernyataan Penggugat Bahwa Banyaknya hutang-hutang sampai dengan menghabiskan pendapatan Penggugat adalah **Tidak Benar**, karena *Take Home Pay* perjanjian dengan Instansi, Bank tidak akan menghabiskan Pendapatan Pegawainya. Alhamdulillah Keuangan rumah tangga juga masih stabil dengan bertambahnya pendapatan dari Kos-kosan Jatinagor sebanyak 14 Kamar. Yang saat ini juga Pendapatan tersebut masuk ke Rekening Penggugat dengan dibantu Pengelolaanya oleh Kakak Penggugat..

15. Bahwa Tergugat meluruskan Replik Penggugat pada Angka 5. Fakta sebenarnya keluarga tergugat dan penggugat hidup tenang. Mengenai Hutang dibayar melalui Hasil Usaha. Mengenai Mobil, Memanglah butuh perbaikan, karena kondisi Second, Alhamdulillah mendukung aktivitas Keluarga dalam hal Mobilisasi kemanapun.

Bahwasanya pernyataan banyaknya hutang-hutang terus sehingga besar pasak daripada tiang adalah **Tidak Benar**. Karena perbankan sudah menghitung kekuatan dari kekuatan peminjam.

16. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat pada Angka 6.

Fakta sebenarnya semua masih lancar dari segi apapun. Masih diberikan Nikmat Sehat, Nikmat Sempat, dan Senantiasa diberikan Keberkahan. Tergugat juga mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta karena bekerja untuk membantu **bersedekah** kepada keluarga.

17. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat Angka 7.

Fakta sebenarnya adalah tidak di benarkan dalam agama Islam seorang istri keluar dari rumah, Seorang istri keluar rumah tanpa izin suami dengan alasan apapun dan belum bermusyawarah keluarga. Dan Keluarnya penggugat dari rumah ada ikut campur orang ketiga. Namun Tergugat menyadari bahwa semua itu Qodarullah, ada hal yang baik yang disiapkan oleh Allah Swt. Untuk keluarga Tergugat. Tergugat juga tidak menuduh orang ketiga menjadi sumber masalah yang terjadi. Tergugat juga sudah klarifikasi pada uraian Replik Penggugat. Sebagai suami menaruh curiga itu

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar, cemburu sedikit, waspada harus. Karena sudah pergi 2 Malam dengan orang Ketiga.

18. Bahwanya Tergugat menyetujui apa yang disampaikan pada Replik Angka 8. Seperti yang diuraikan pada Jawaban Gugatan Tergugat. Menguatkan pada uraian Duplik angka 7.
19. Bahwa Tergugat membenarkan apa yang diuraikan pada Replik Angka 9 menambahkan bahwasanya Tergugat bersyukur mempunyai istri yang baik terbukti dengan atas doa istri tercinta, Hal pelunasan hutang yang diinginkan oleh Penggugat selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan bersabar Alhamdulillah apa yang diinginkan Penggugat Gaji kembali Utuh juga sudah Terlaksana. Mengingat nominal semua pinjaman yang harus diselesaikan bukannya Tergugat tidak ada usaha apa-apa dikarenakan Kondisi Ekonomi semua karena Kondisi Pandemi dunia, jangankan menjual aset dengan mudah apalagi pinjaman yang semua harus ditutup mencapai Angka sekitar Satu Miliar. Alhamdulillah atas doa istri tercinta diijabah oleh Allah Swt. Melalui saudara membeli aset bisa semua pinjaman lunas.
20. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Replik Penggugat angka 10.
Fakta sebenarnya bahwa semua keluarga besar baik Tergugat maupun Penggugat berharap Keluarga Tergugat bisa kembali menjalani keluarga yang rukun Harmonis, Bahagia, Sakinah Mawaddah Warahmah. Bahwa pernyataan pada replik sudah pisah dua tahun adalah tidak benar dikarenakan di XXXXXXXXXX pun Keluarga Tergugat & Penggugat mempunyai Rumah sekaligus kos-kosan yang sampai saat ini dikelola/diawasi Penggugat dan berbakti kepada Orang Tua yang sudah mendapat ridho oleh suami. Mengenai komunikasi masih berjalan baik. Dari uraian Duplik ini Rumah Tangga masih bersatu hanya karena hal pekerjaan saja yang posisi sekarang berjauhan.
21. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan suami dan istri wajib saling menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam kurun

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 20 tahun tergugat berumah tangga dari ikatan batin yang sudah terjalin, bahwa penggugat sebenarnya sudah ingin kembali berkumpul bersama rukun dalam berumah tangga dengan tergugat, adapun permasalahan yang terjadi dalam keluarga hanyalah emosi sesaat yang insyaallah keluarga akan kembali menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah ... Aamiin. mudah mudahan Majelis Yang Mulia yang memutuskan perkara ini dapat mengabulkan doa kami Aamiin

22. Dengan bersabar, bersyukur, istigfar semua kembali kepada Allah SWT yang yang InsyaAllah memberikan yang terbaik kepada hambanya yang selalu beriman

تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)"

Demikian Duplik/tanggapan Tergugat atas Replik Penggugat tersebut.

Dan Tergugat tetap pada prinsip bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menolak Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memberikan rekomendasi untuk kepindahan tugas penggugat ke wilayah kerja surakarta jawa tengah agar keluarga bisa utuh bersama ;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXXXX Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P) ;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Jawa Tengah ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis serta telah dikarunia seorang anak ;
 - Bahwa tahun 2021 Penggugat pindah ke rumah saksi di XXXXXXXXXX ;
 - Bahwa Perbedaan prinsip dalam hal pengelolaan keuangan. Suami berprinsip berinvestasi dengan cara pinjam ke Bank akibatnya menjadi banyak hutang, gaji Penggugat habis dipakai setoran dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berlaku kasar mengucapkan menurut cerita Penggugat ketika serumah dengan saya;
 - Bahwa saksi mendengar pengaduan antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat pulang dijemput oleh saksi karena sudah lama kehilangan kontak ;

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak ada kesanggupan merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2. XXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat ;
 - Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir di XXXXXXXXXX Sumedang ;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga ketika tahun 2010 terlihat masih rukun namun Penggugat sekarang ada di XXXXXXXXXX dan Tergugat ada di Sragen sudah kurang lebih sepuluh bulan sampai satu tahun saya tidak pernah melihat Tergugat ada bersama Penggugat, Penggugat bekerja di Bandung dan Tergugat bekerja di Sragen ;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
3. XXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Hakim, tempat tinggal di Semarang Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis serta telah dikarunia seorang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bandung dan sekarang sudah pisah ;

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun Penggugat tinggal di Bandung bersama ibunya dan Tergugat tinggal di Sukoharjo ;
 - Bahwa saksi pernah di telepon oleh Tergugat bahwa Penggugat dibawa oleh laki laki lain Bernama XXXXXXXXXX sehingga Penggugat pergi dari rumah dan Penggugat tinggal Kos-an di dekat XXXXXXXXXX bersama ibunya, dan setelah di konfirmasi perginya Penggugat itu bukan karena di bawa oleh laki laki lain tetapi menghindar karena Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani pinjaman utang untuk pembelian suatu aset sementara gaji Penggugat sudah habis di potong untuk membayar utang ke Bank sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ;
 - Bahwa Penggugat pindah ke Bandung kerumah ibunya di XXXXXXXXXX kurang lebih tiga tahun ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Bandung namun setelah proses perceraian Tergugat sering dating ;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
4. XXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Hakim, tempat tinggal di Jakarta Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis serta telah dikarunia seorang anak ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga pertama di Jakarta kemudian pindah ke Wonogiri, dan terakhir Penggugat pindah ke Sumedang ;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ketika di Jakarta berjalan rukun rukun saja, namun ketika pindah ke Wonogiri timbul banyak masalah sering terjadi pertengkaran

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun Penggugat tinggal di Bandung bersama Ibunya dan Tergugat tinggal di Sukoharjo ;
- Bahwa penyebabnya masalah utang, Penggugat sering mengadu kepada saksi ada sepuluh sertifikat yang digadaikan oleh Tergugat, dan pembayaran dari mengdaikan sertifikat tersebut sampai menguras gaji Penggugat yang dijadikan jaminan untuk membayar utang dan kalau diperhitungkan utang tersebut baru dapat terlunasi sampai Penggugat pensiun, akhirnya saksi dan adik saksi melunasi utang utang tersebut ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih empat tahun, yaitu dua tahun ketika di Sragen dan dua tahun di Sumedang dimana ketika di Sragen Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan XXXXXXXX dan menuduh Penggugat di bawa pergi oleh XXXXXXXX, ternyata hal itu fitnah, Penggugat pergi dengan Ibunya tinggal di Sragen ;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak mendatangi saksi atau keluarga yang lain untuk rukun Kembali ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX Bukti Kepemilikan SHM No. XXXXXXXX/Sragen berupa rumah seluas 68m, telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (T.1) ;

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy AKTA HIBAH No. XXXXX tanggal 25 Mei 2023 Bukti Kepemilikan SHM XXXXXXXX berupa Rumah terletak di XXXXXXXX Jakarta Barat seluas 50m, objek atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (T.2) ;
3. Fotocopy AJB No XXXXXXXX tanggal 5 Juni 2023 Bukti Kepemilikan XXXXXXXX berupa Tanah Pekarangan terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Wonogiri seluas 685m, objek atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (T.3) ;
4. Fotocopy AJB No. XXXXX tanggal 5 Juni 2023 Bukti Kepemilikan SHM XXXXXXXX berupa Tanah Pekarangan terletak di Kabupaten Wonogiri seluas 1208m, objek atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (T.4) ;
5. Fotocopy AJB No. XXXXXXXX tanggal 7 Juni 2023 Bukti Kepemilikan SHM XXXXXXXX berupa Tanah Pekarangan terletak di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri seluas 1001m, objek atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (T.5) ;
6. Fotocopy AJB No. XXXXXXXX tanggal 13 Juni 2023 Bukti Kepemilikan XXXXXXXX berupa Sawah terletak di Kabupaten Wonogiri seluas 4025m, objek atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (T.6) ;
7. Fotocopy AJB No. XXXXXXXXXX tanggal 13 Juni 2023 Bukti Kepemilikan SHM XXXXXXXXXX berupa Sawah terletak di

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonogiri 4373m, objek atas nama XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (T.7) ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengoftimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. Erik Sumarna, S.H., M.A., namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil dan gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2023 ;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun tidak juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan XXXXXXXXXX R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa penyebabnya adalah karena Perbedaan prinsip yang tajam dalam hal pengelolaan keuangan. Suami berprinsip berinvestasi, sedangkan prinsip istri keuangan dikelola sesuai kemampuan untuk kehidupan harian ;
3. Bahwa pada bulan April 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak membantah alasan dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, sehingga Penggugat adalah orang yang berkepentingan mengajukan perkara perceraian ini sekaligus membuktikan bahwa perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumedang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.7;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada pada pembeli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan penjualan tanah tidak memperkuat bantahannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi tidak secara materiil, sehingga bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada pada pembeli, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan penjualan tanah tidak memperkuat bantahannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi tidak secara materiil, sehingga bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada pada pembeli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan penjualan tanah tidak memperkuat bantahannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi tidak secara materiil, sehingga bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada pada pembeli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan penjualan tanah tidak memperkuat bantahannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi tidak secara materiil, sehingga bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada pada pembeli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan penjualan tanah tidak memperkuat bantahannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi tidak secara materiil, sehingga bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada pada pembeli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan penjualan tanah tidak memperkuat bantahannya, sehingga

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi tidak secara materiil, sehingga bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada pada pembeli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan penjualan tanah tidak memperkuat bantahannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi tidak secara materiil, sehingga bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum bercerai sampai dengan sekarang ;
2. Bahwa Tergugat sering bersikap egois dan selalu ingin menang sendiri menimbulkan perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara dimaksud adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi doktrin hukum Islam sebagai berikut :

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan ini tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi XXXXXXXXXX Republik Indonesia sebagai contoh putusan perkara Nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa Penggugat dalam hal ini, telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dan akan dituangkan dalam petitem putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah,, oleh Drs. Dimyati, SH, MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mukhlis dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera

Halaman 30 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Drs. Dimiyati, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti

Agus Kurnia, S. Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 31 dari 31 putusan Nomor 3428/Pdt.G/2023/PA.Smdg